

Implementasi Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Pandemi Covid-19

Mila Sri Suryani^{1*}, Nurhazana²

^{1,2} Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Bengkalis, Bengkalis, Riau, 28711, Indonesia

^{1*}milasrisuryani@gmail.com, ²hazanabe.15@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the implementation of auditing local government financial reports by the BPK Representative of West Sumatra Province during the Covid-19 pandemic based on BPK Regulation No. 1 of 2017. This study also aims to determine the obstacles faced by the BPK Representative of West Sumatra Province in examining reports on local government finances during the Covid-19 pandemic. This type of research is mixed research methods. Data collection techniques in this study were interviews, questionnaires, and documentation. Based on the results of the study it is known that the BPK Auditor Representative for West Sumatra Province in examining local government financial reports is in accordance with BPK Regulation Number 1 of 2017 starting from the planning stage to the reporting stage, however, there are several technical differences in the implementation of the audit carried out in 2020 which caused by the Covid-19 pandemic. The difference is that the examination of local government financial reports is carried out online. Based on the research results, it is known that the BPK Representative for West Sumatra Province experienced problems in auditing local government financial reports during the Covid-19 pandemic, including difficulties obtaining data, limited interviews with auditees and related parties, relatively long document inspections, physical inspections, and inspection of limited goods.

Keywords: *Audit, Local Government, Financial Report*

1. Pendahuluan

Laporan keuangan pemerintah daerah menjadi sebuah gambaran mengenai kondisi keuangan ataupun informasi lain dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempertanggungjawabkan laporan keuangan daerah kepada masyarakat atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang diamanatkan oleh masyarakat. Sehingga perlu dilakukan pemeriksaan keuangan daerah melalui pemeriksaan atas laporan keuangan daerah. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada Pasal 23 ayat (5) dan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengamanatkan bahwa pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan oleh pihak eksternal pemeriksaan, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara atau daerah. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK harus berkualitas supaya dapat mengurangi risiko pemeriksaan.

Salih dan Flayyih (2020) menjelaskan bahwa kualitas pemeriksaan dalam mengurangi risiko pemeriksaan di lingkungan Irak dicirikan oleh tingkat relevansi dan kejujuran yang tinggi. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa kualitas pemeriksaan berpengaruh dalam mengurangi risiko profesi pemeriksaan eksternal, faktor yang paling penting dalam menilai kualitas pemeriksaan adalah pengalaman auditor, pengetahuan dibidang aktivitas, dan auditor yang bekerja spesial di bidang pemeriksaan. Hasil pemeriksaan yang berkualitas juga diperoleh apabila auditor melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan berpedoman kepada standar pemeriksaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Hasil dari pemeriksaan tersebut ditujukan untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta terbebas dari praktik curang atau korupsi yang merugikan negara. Tahun 2020 Indonesia tertimpa wabah *Corona Virus Disease of 2019* (Covid-19) yang menyebabkan semua kegiatan di negara atau daerah tidak bisa terlaksana dengan maksimal termasuk proses pemeriksaan atas laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memutus rantai penularan dan penyebaran Covid-19 pada masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*. Kebijakan PSBB yang ditetapkan oleh pemerintah, mengakibatkan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 tidak bisa dilakukan secara langsung kepada entitas yang akan di periksa. Pelaksanaan pemeriksaan hanya bisa dilakukan secara *online* yang di kenal dengan istilah pemeriksaan jarak jauh yang di atur dalam Keputusan BPK Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Keuangan Pada Masa Darurat.

Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan secara *online*, tidak berarti bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK telah sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan yang di atur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Sianipar dan Ardini (2020) menjelaskan bahwa kebijakkan-kebijakkan terkait keuangan negara dalam masa pandemi Covid-19 menimbulkan kekhawatiran terkait akuntabilitas pemerintah daerah, risiko-risiko dapat menyebabkan terjadi tindakan korupsi dikarenakan dalam situasi bencana mengakibatkan pengawasan dan transparansi menjadi lemah. Oleh sebab itu, ditugaskan kepada lembaga pemerintahan yang bertugas mencegah

tindakan korupsi dan memeriksa keuangan negara untuk menindak dengan tegas pihak-pihak yang mengambil keuntungan di tengah penanganan Covid-19 ini. Kementerian Keuangan menyatakan lembaga pemerintahan yang bertugas mencegah tindakan korupsi dan memeriksa keuangan negara juga perlu bekerja lebih ekstra dalam penanganan Covid-19. Lembaga yang dimaksud adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BPK, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (cnnindonesia.com, 2020).

Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan secara *online* di seluruh BPK yang ada di Indonesia termasuk BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat harus lebih teliti meskipun dengan keterbatasan dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih spesifik bagaimana implementasi pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada masa pandemi Covid-19 dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah pada masa pandemi Covid-19.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang sudah ada dan berkaitan dengan penelitian yang di teliti adalah sebagai berikut:

2.1.1 Jalil Ibrahim Salih dan Hakeem Haammood Flayyih

Salih dan Flaayyih (2020) menjelaskan bahwa kualitas pemeriksaan dalam mengurangi risiko pemeriksaan di lingkungan Irak dicirikan oleh tingkat

relevansi dan kejujuran yang tinggi. Kualitas pemeriksaan berpengaruh dalam mengurangi risiko profesi pemeriksaan eksternal, faktor yang paling penting dalam menilai kualitas pemeriksaan adalah pengalaman auditor, pengetahuan di bidang aktivitas, dan auditor yang bekerja spesial di bidang pemeriksaan.

2.1.2 Glory Augusta E.M. Sianipar dan Lilis Ardini

Sianipar dan Ardini (2020) menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan terkait keuangan negara dalam masa pandemi Covid-19 menimbulkan kekhawatiran terkait akuntabilitas pemerintah daerah. Risiko-risiko dapat menyebabkan terjadi tindakan korupsi, karena dalam situasi bencana mengakibatkan pengawasan dan transparansi menjadi lemah. Untuk itu, BPK melakukan mitigasi risiko dalam pengelolaan keuangan negara dalam penanganan Covid-19. Dalam keadaan luar biasa masa pandemi Covid-19 pelaksanaan pemeriksaan tetap berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan melaksanakan prosedur alternatif dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghindari terjadi kontak fisik.

2.1.3 Rizki Zakariya

Zakariya (2020) menjelaskan bahwa optimalisasi pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK penting dilakukan beberapa hal, antara lain: tugas dan kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara yang diamanatkan oleh undang-undang, sekalipun dalam masa pandemi Covid-19. Upaya yang dapat dilakukan oleh BPK untuk optimalisasi pemeriksaan laporan keuangan dalam masa pandemi Covid-19 antara lain: dilakukan dengan peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan instansi yang dilakukan pemeriksaan, dan tingkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan pemeriksaan keuangan.

2.2 Badan Pemeriksa Keuangan

Dasar hukum BPK di atur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menjelaskan pengertian BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Buku panduan yang dikeluarkan oleh BPK menjelaskan bahwa peran dan tugas pokok BPK, yaitu BPK adalah memeriksa semua asal-usul dan besaran penerimaan negara, dari manapun sumber penerimaan negara dan harus mengetahui tempat uang negara itu di simpan dan untuk apa uang negara itu digunakan.

2.3 Pemeriksaan

Pengertian pemeriksaan tercantum dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara menyatakan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Tujuan dilakukan pemeriksaan ialah untuk mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Jenis-jenis pemeriksaan ada 3 (tiga), yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini apakah laporan keuangan telah disajikan dengan wajar dan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah

ditetapkan. Pemeriksaan kinerja bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan.

2.4 Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa pengertian Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Laporan keuangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2.5 Standar Pemeriksaan

Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berpedoman kepada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), yang diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. SPKN terdiri atas 3 (tiga) bagian Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP), yaitu PSP Nomor 100 tentang Standar Umum, PSP Nomor 200 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, dan PSP Nomor 300 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan.

Pemeriksaan keuangan di masa pandemi Covid-19 juga berpedoman pada Keputusan BPK Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Keuangan Pada Masa Darurat. Tujuan dari penyusunan Petunjuk Teknis Pemeriksaan

Keuangan pada Masa Darurat adalah untuk memberikan acuan bagi auditor dalam mengembangkan strategi pemeriksaan lebih lanjut pada situasi darurat, baik darurat karena pandemi Covid-19 maupun darurat lain yang memiliki karakteristik serupa, agar pemeriksaan tetap dilaksanakan sesuai dengan SPKN.

2.6 Proses Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Pemeriksaan. Perencanaan berkaitan dengan tanggung jawab pemeriksa (auditor) dalam menghubungkan topik pemeriksaan yang dilakukan dengan perencanaan strategis BPK dan menyusun perencanaan untuk setiap penugasan pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan bertujuan untuk merumuskan suatu kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan evaluasi atas bukti pemeriksaan yang diperoleh. Pelaporan hasil pemeriksaan bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak yang terkait.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian campuran (*Mixed Methods Research*). Creswell (2014:5) menjelaskan bahwa *mix-methods* merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan kuantitatif, metode ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data serta memadukan antara data kuantitatif dan kualitatif.

3.1 Metode Kuantitatif Deskriptif

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Teknik *Purposive Sampling*. Populasi dalam penelitian ini

adalah seluruh pegawai yang bekerja di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah auditor yang bekerja di bidang pemeriksaan keuangan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden. Kuesioner di susun mengacu kepada Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN. Metode pengisian kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala *rating likert*.

Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator
Perencanaan Pemeriksaan	Perencanaan Strategis
	Perencanaan Penugasan
Pelaksanaan Pemeriksaan	Pemerolehan Bukti
	Pengembangan Temuan
	Supervisi
Pelaporan Pemeriksaan	Penyusunan LHP
	Penerbitan Laporan
	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Sumber: Data Olahan 2022

Metode analisis data yang digunakan ialah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu metode yang menggambarkan keadaan aktual secara sistematis, faktual dan akurat mengenai pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada masa pandemi Covid-19. Analisis data dilakukan dengan menghitung persentasi rata-rata jawaban dari responden dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Persentasi} = \frac{\sum \text{Rata - rata Jawaban}}{\sum \text{Responden}} \times 100 \%$$

Persentasi rata-rata jawaban yang terbanyak, maka akan menunjukkan terkait implementasi pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK

Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada masa pandemi Covid-19 cukup berpedoman atau tidak kepada Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

3.2 Metode Kualitatif

Metode yang digunakan adalah *Snowball Sampling*. Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa informan yang di percaya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan secara akurat. Informan dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) auditor yang bekerja di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dibantu oleh alat perekam. Analisis data kualitatif dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi data. Teknik triangulasi di lihat dengan mengumpulkan data wawancara dan dokumentasi yang kemudian dibandingkan dan di tarik kesimpulan.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Metode Kuantitatif Deskriptif

Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan menyebar e-kuesioner sebanyak 83 kuesioner dengan tingkat pengembalian 61% yaitu sejumlah 51 kuesioner.

Distribusi terkait Perencanaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada masa pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil dari kuesioner yang telah disebarkan diketahui bahwa perencanaan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Auditor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada masa pandemi Covid-19, yang terdiri dari perencanaan strategis dan perencanaan penugasan cukup berpedoman kepada SPKN. Hal tersebut dibuktikan dengan

total jawaban responden terkait perencanaan pemeriksaan sebanyak 55% responden menjawab setuju, 36% responden menjawab sangat setuju, 8% responden menjawab tidak setuju, 1% responden menjawab ragu-ragu, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil dari total jawaban responden tersebut disimpulkan bahwa sebelum pelaksanaan pemeriksaan, auditor telah melakukan perencanaan pemeriksaan terlebih dahulu.

Distribusi terkait Pelaksanaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada masa pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan diketahui bahwa pelaksanaan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Auditor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada masa pandemi Covid-19, yang terdiri dari pemerolehan bukti, pengembangan temuan dan supervisi cukup berpedoman kepada SPKN. Hal tersebut dibuktikan dengan total jawaban responden terkait pelaksanaan pemeriksaan sebanyak 50% responden menjawab setuju, 34% responden menjawab sangat setuju, 13% responden menjawab tidak setuju, 3% responden menjawab ragu-ragu, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil dari total jawaban responden tersebut disimpulkan bahwa sebelum pelaporan pemeriksaan auditor telah melakukan pelaksanaan pemeriksaan terlebih dahulu.

Distribusi terkait Pelaporan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada masa pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan diketahui bahwa pelaporan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh

Auditor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada masa pandemi Covid-19, yang terdiri dari penyusunan laporan hasil pemeriksaan, penerbitan laporan hasil pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan cukup berpedoman kepada SPKN. Hal tersebut dibuktikan dengan total jawaban responden terkait pelaporan pemeriksaan sebanyak 53% responden menjawab setuju, 36% responden menjawab sangat setuju, 7% responden menjawab tidak setuju, 4% responden menjawab ragu-ragu, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil dari total jawaban responden tersebut disimpulkan bahwa pelaporan pemeriksaan dilaksanakan setelah auditor selesai melakukan pelaksanaan pemeriksaan.

4.2 Metode Kualitatif

Implementasi Perencanaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada masa pandemi Covid-19

Perencanaan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan SPKN. Perencanaan pemeriksaan dilaksanakan pada awal tahun pemeriksaan, yaitu bulan Januari. Berdasarkan SPKN ada 2 (dua) kegiatan yang dilakukan pada perencanaan pemeriksaan, yaitu perencanaan strategis dan perencanaan penugasan. Perencanaan strategis berpedoman kepada Renstra (Rencana Strategis) yang dibuat dalam jangka waktu 5 tahun sekali dari 2016 sampai 2020. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 mengacu kepada Renstra BPK RI tahun 2016-2020. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tersebut berisi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.

Setelah perencanaan strategis selesai dilakukan, maka dilanjutkan dengan tahapan perencanaan penugasan. Perencanaan penugasan adalah proses

penetapan rencana strategi pemeriksaan meliputi penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Output yang dihasilkan dari implementasi perencanaan penugasan ialah penetapan sasaran strategis dan IKU, penyusunan Tim Pemeriksaan, anggaran pemeriksaan, dan agenda pemeriksaan. Pada perencanaan penugasan terdapat perubahan yang disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 tahun 2020 dalam hal teknis pelaksanaan yang dilakukan secara daring, sehingga terjadi perubahan pada realisasi anggaran.

Implementasi Pelaksanaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada masa pandemi Covid-19

Tujuan pelaksanaan pemeriksaan ialah untuk merumuskan suatu kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan evaluasi atas bukti pemeriksaan yang di peroleh. Berdasarkan SPKN tersebut terdapat beberapa hal yang dilakukan dalam pelaksanaan pemeriksaan, yaitu pemerolehan bukti pemeriksaan, pengembangan temuan dan melakukan supervisi.

Pemerolehan data dan informasi dapat dilakukan melalui pengamatan, wawancara, survei dan pengukuran. Bukti pemeriksaan di peroleh mulai dari bulan Maret sampai Mei, yang dicantumkan auditor pada Surat Pemberitahuan Pemeriksaan. Bukti pemeriksaan tidak hanya berasal dari entitas yang di periksa, tapi bisa berasal dari pihak lain, tergantung dengan kebutuhan sumber yang diperlukan. Pemerolehan bukti pemeriksaan tahun 2020 berbeda dengan tahun lalu karena terjadi pandemi Covid-19. Pemerolehan bukti-bukti pemeriksaan dilakukan melalui dokumen elektronik dengan dikirimkan melalui *e-mail*, *drive*, *whatsapp*, sedangkan wawancara dan konfirmasi dilakukan melalui *zoom*, *video call* atau melalui telepon.

Pengembangan temuan pemeriksaan berkaitan dengan tanggung jawab auditor dalam mengembangkan temuan pemeriksaan berdasarkan bukti pemeriksaan yang di peroleh. Pengembangan temuan pemeriksaan dilakukan berdasarkan pengalaman dari pemeriksaan yang telah dilaksanakan dan diskusi bersama Tim. Selama pandemi Covid-19 tahun 2020 pelaksanaan pengembangan temuan untuk wawancara, konfirmasi, klarifikasi dilakukan melalui telepon, *video conference* atau *zoom* dan tetap di buat berita acara wawancara.

Supervisi dilakukan secara berjenjang dan dimaksudkan untuk menjamin pencapaian tujuan pemeriksaan dan pencapaian kualitas pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan. Supervisi dilakukan oleh pengendali teknis dan penanggungjawab. Pelaksanaan supervisi dilapangan dilakukan selama 7 sampai 15 hari tergantung dengan penugasan yang diberikan. Tahun 2020 karena ada pandemi Covid-19 maka pelaksanaan supervisi hanya dilakukan secara daring melalui *zoom*, *video call*, dan telepon.

Implementasi Pelaksanaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada masa pandemi Covid-19

Pelaporan hasil pemeriksaan bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak yang terkait. Berdasarkan SPKN tersebut terdapat beberapa hal yang dilakukan dalam pelaporan pemeriksaan, yaitu penyusunan laporan hasil pemeriksaan, penerbitan laporan hasil pemeriksaan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Penyusunan LHP dilakukan di bulan Mei setelah auditor selesai melaksanakan pemeriksaan. Proses penyusunan LHP dilakukan di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Proses pembuatan laporan hasil pemeriksaan dilakukan *review* secara berjenjang, pertama dilakukan oleh Tim di

lapangan, pengendali teknis dan setelah itu oleh penanggungjawab. Pada penyusunan LHP auditor memberikan rekomendasi pemeriksaan yang berguna untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam pemeriksaan. Pada masa pandemi Covid-19 penyusunan LHP mengalami keterlambatan, disebabkan karena pemerintah daerah terlambat menyerahkan laporan keuangan kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

LHP diterbitkan untuk kemudian diserahkan kepada lembaga perwakilan, pihak yang bertanggungjawab, dan pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima LHP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerbitan LHP dilakukan pada bulan Mei 2020 setelah LHP selesai di susun. Pada penerbitan LHP dilakukan penyerahan LHP yang terbagi atas 2 (dua), yaitu LHP Provinsi dan LHP Kabupaten atau Kota. Penyerahan LHP Provinsi dilakukan di Gedung DPRD, sedangkan LHP Kabupaten atau Kota diserahkan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaporan hasil pemeriksaan serta membantu lembaga perwakilan dan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola. Pemantauan tindak lanjut dilaksanakan pada bulan Juni dan Desember. Pemantauan atau penyampaian tindak lanjut dilakukan melalui sistem yang bernama Sistem Informasi Penyampaian Tindak Lanjut. Pertimbangan dalam pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah kesesuaian tindak lanjut dengan rekomendasi yang diberikan oleh auditor. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada masa pandemi Covid-19 dilakukan secara daring melalui *zoom* dan telepon.

Kendala yang dihadapi oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada masa pandemi Covid-19

Kendala yang dihadapi oleh Auditor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah pada masa pandemi Covid-19 sebagai berikut:

1. Kesulitan dalam perolehan data
Kesulitan dalam perolehan data-data *soft copy*, disebabkan karena dokumen-dokumen yang cukup besar, banyak serta memang tidak memiliki *soft copy*.
2. Pelaksanaan wawancara terbatas
Pelaksanaan wawancara yang terbatas disebabkan karena tidak bisa bertemu secara langsung dengan *auditee*, sehingga pelaksanaan wawancara dilakukan melalui *zoom*.
3. Penyampaian dokumen relatif lebih lama
Penyampaian dokumen yang relatif lama disebabkan karena *auditee* harus melakukan *scan* pada dokumen atau pengiriman dokumen ke Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama.
4. Pemeriksaan fisik terbatas
Pemeriksaan fisik atas persediaan atau pengecekan barang atas pembelian pengadaan lebih terbatas, yang disebabkan karena pemeriksaan fisik yang tidak bisa dilakukan secara langsung kepada *auditee* yang bersangkutan.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

1. Perencanaan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada masa pandemi Covid-19 terlaksana cukup berpedoman kepada peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN. Hal tersebut dibuktikan dengan total jawaban responden terkait perencanaan pemeriksaan sebanyak 55% responden menjawab setuju, 36% responden menjawab sangat setuju, 8% responden menjawab tidak setuju, 1% responden menjawab ragu-ragu, dan

- tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Perencanaan pemeriksaan tahun 2020 mengalami perubahan dengan tahun lalu, perubahan tersebut terkait teknis pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan secara daring serta perubahan dalam anggaran yang disebabkan karena terjadi pandemi Covid-19.
2. Pelaksanaan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada masa pandemi Covid-19 terlaksana cukup berpedoman kepada Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN. Hal tersebut dibuktikan dengan total jawaban responden terkait pelaksanaan pemeriksaan sebanyak 50% responden menjawab setuju, 34% responden menjawab sangat setuju, 13% responden menjawab tidak setuju, 3% responden menjawab ragu-ragu, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Pelaksanaan pemeriksaan pada masa pandemi Covid-19 mengalami perbedaan dari teknis pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan secara *online* atau yang dikenal dengan *work from home*.
 3. Pelaporan pemeriksaan atas laporan keuangan pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada masa pandemi Covid-19 terlaksana sesuai dengan peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN. Hal tersebut dibuktikan dengan total jawaban responden terkait pelaporan pemeriksaan sebanyak 53% responden menjawab setuju, 36% responden menjawab sangat setuju, 7% responden menjawab tidak setuju, 4% responden menjawab ragu-ragu, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Pelaporan pemeriksaan pada masa pandemi Covid-19 mengalami perbedaan teknis pelaksanaan penyerahan dan pemantauan tindak lanjut LHP dilakukan melalui *zoom* kemudian LHP tersebut dikirimkan ke *auditee* yang bersangkutan.

4. Kendala yang dihadapi oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah pada masa pandemi Covid-19 yaitu kesulitan dalam pemerolehan data, pelaksanaan wawancara terbatas, penyampaian dokumen relatif lebih lama, dan pemeriksaan fisik terbatas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan dan analisa data menunjukkan bahwa implementasi pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada masa pandemi Covid-19 dilakukan secara daring. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait akuntabilitas pemerintah daerah yang berdampak pada pengawasan dan transparansi menjadi lemah sehingga dapat menimbulkan terjadi risiko kecurangan seperti tindakan korupsi. Oleh sebab itu, disarankan kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan mitigasi risiko dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dapat menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah tepat sasaran.

Penelitian ini menganalisis implementasi pemeriksaan atas laporan keuangan pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada masa pandemi Covid-19. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menganalisis implementasi pemeriksaan yang lain seperti pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Penelitian ini dilakukan di satu daerah, yaitu Provinsi Sumatera Barat, untuk penelitian yang akan datang dapat dilakukan dengan membandingkan implementasi pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK Perwakilan di daerah satu dengan daerah lain agar di peroleh informasi bagaimana kondisi, transparansi, dan independensi di masing-masing daerah. Penelitian ini

dilakukan selama masa pandemi Covid-19 dan *New Normal* yang membatasi peneliti dalam menggali informasi di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat seperti hasil wawancara yang kurang detail karena dilakukan melalui sosial media, sehingga untuk peneliti di masa yang akan datang diharapkan lebih optimal dalam menggali informasi untuk penelitian yang lebih baik lagi.

Daftar Pustaka

- Audriene, Dinda. (2020) Hati-hati, Dana Penanganan Wabah Corona Rawan Korupsi, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200326075745-532-486933/hati-hati-dana-penanganan-wabah-corona-rawan-korupsi>, Diakses 20 Maret 2020.
- Badan Pemeriksa Keuangan. *Mengenal Lebih Dekat BPK*, Biro Humas dan Kerja Sama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Creswell, John. (2009) *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Keputusan BPK Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Laporan Keuangan Pada Masa Darurat.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Salih, Jalil Ibrahim., Flayyih, Hakeem Hammood. (2020) *Impact of Audit Quality in Reducing External Audit Profession Risks*, *International Journal of Innovation*, 13(7).
- Sianipar, Glory Augusta E.M., Ardini, Lilis. (2020) Pemeriksaan Keuangan Negara Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Sekuritas*, 4(1), 34-42.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat (5) tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Zakariya, Rizki. (2020) Optimalisasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 2(1), 112-123.